

PERBUP NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :**
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN :**
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Sumber dana dan penghitungan BHPRD, Peruntukan BHPRD, Prioritas penggunaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sanksi, pembinaan dan pengawasan, Penutup.
 - Peraturan Bupati ini Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025
 - Peraturan Bupati ini Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.